PLY TENGTREN KERJA RIMAN

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Kiansantang No. 3 No Tlp. (0262) 236452 Garut Kota

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor: 188.4 / 13 - BPKAD

Tentang

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GARUT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
- 8. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
- 9. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 271 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut.

Memutuskan

Menetapkan :

KESATU : Standar pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Garut.

KEDUA : Standar pelayanan tersebut meliputi ruang lingkup

pelayanan administratif:

- a. Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - SP2D UP/GU/TU dan LS Barang Jasa
 - SP2D LS Gaji dan Tunjangan;
- b. Pelayanan Pemanfatan Barang Milik Daerah (Layanan Sewa Gedung Daerah).

KETIGA

sebagaimana dalam : Standar Pelayanan dimaksud DIKTUM **KESATU** wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, pengawasan dan masyarakat dalam aparat penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 20 - 01 - 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEHANGA Dan aset daerah

Pembina Utama Madya
NIP. 19631229 199303 1 005

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AS.

DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR : 188.4 / 13 – BPKAD

TANGGAL : 20 - 01 - 2023

A. PENDAHULUAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam tugas fungsinya

selain melaksanakan fungsi SKPD juga melaksanakan fungsi SKPKD

sebagaimana uraian tugas pokok dan fungsi dibawah ini :

1. Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut

mempunyai tugas pokok membantu Bupati, memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan

pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

a. Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis

operasional bidang urusan keuangan sesuai dengan kebijakan

nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;

b. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas

Kesekretariatan, kesekretariatan, anggaran, pengelolaan barang

milik daerah, akuntansi dan pelaporan, perbendaharaan, unit

pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional;

c. Penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan

dan barang milik daerah/aset, sarana dan prasarana Badan;

d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka

pelaksanaan tugasnya; dan

e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian

kinerja Badan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut juga memiliki unit penyelenggaraan pelayanan yang terdiri dari :

- 1. Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - SP2D UP/GU/TU dan LS Barang Jasa
 - SP2D LS Gaji dan Tunjangan;
- 2. Pelayanan Pemanfatan Barang Milik Daerah (Layanan Sewa Gedung Daerah).